



LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR



TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan Kasih-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan tertinggi. Bagi kami sendiri dokumen ini juga merupakan dokumen yang sangat penting dalam siklus perencanaan dalam memberikan umpan balik bagi penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja tahun-tahun berikutnya.

Dokumen ini juga merupakan pertanggungjawaban hasil kinerja atas penggunaan anggaran Negara sehingga dapat menjadi instrument untuk menilai efektifitas, efisiensi dan produktifitas instansi. Melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019, Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019, didasari apa yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2014 - 2019 dan Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 masih memiliki kekurangan, namun diharapkan Laporan Kinerja ini menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi kami dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang dan dapat memberikan informasi seberapa jauh keberhasilan dan kekurangan Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ditahun 2019 dan akhirnya semoga laporan ini dapat memberikan manfaat.

Biak, Agustus 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR



FRANSISCO OLLA, S.Sos.,MM
PEMBINA TK.I
NIP.19660823 198503 1 001

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM	2
1.3 TUGAS & FUNGSI	3
1.4. PERMASALAHAN & ISSUE STRATEGIS	3-5
1.5. URAIAN SINGKAT ORGANISASI dan STRUKTUR ORGANISASI	5-8
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019	10
2.1. RENCANA STRATEGIS 2014 – 2019	10
2.1.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor	10
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	11
2.1.3 Strategi dan Kebijakan	11
2.1.4 Program Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor	12
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	12
2.2.1. Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019	14
3.1. CAPAIAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019	14
3.1.1 Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	14
3.1.2 Analisa Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	15
3.1.3 Sasaran Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2019	16-17
3.1.4 Realisasi Anggaran Tahun 2019	18
Tabel Laporan PAD Tahun 2019	19
Tabel Realisasi Anggaran Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019	20-21
BAB IV P E N U T U P	22
4.1 KESIMPULAN	22
4.2 PERBAIKAN KEDEPAN	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Tahunan dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan, maka diperlukan pengukuran kinerja dan evaluasi yang disajikan melalui keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “good governance”. Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2019 ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati.

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan di dalam kegiatan Tahun Anggaran 2019 serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pertanggung jawaban dimaksud dilakukan melalui pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan media pertanggungjawaban secara periodik dan melembaga sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Sebagai salah satu prasyarat terciptanya Pemerintahan yang baik dan terpercaya, dibutuhkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi dari program dan kegiatan dari unit kerja yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada Dinas Perhubungan atas penggunaan seluruh sumber daya yang melibatkan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran Tahun 2019.

LKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 menyajikan gambaran secara transparan atas capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2019 sebagai upaya strategis yang optimal dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor.

Guna mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan Sasaran Strategis, dilakukan pengukuran kinerja dimana capaian kinerja Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan rencana kinerja (target kinerja) Tahun Anggaran 2018, sebagai tolak ukur keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor, serta dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2018 terhadap rencana kinerja, akan dapat ditemukan sejumlah celah kinerja (performance gap) guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor diwajibkan menyusun *LAKIP DISHUB KABUPATEN BIAK NUMFOR*.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor :

1. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah;
3. Ketetapan MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Kerja dinas – dinas daerah.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas

Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor merupakan unsur pelaksana bidang perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor mempunyai tugas membantu Bupati Biak Numfor menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan Bupati Biak Numfor.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perhubungan;
- b. Penyelenggaraan tugas dibidang perhubungan;
- c. Pembinaan Pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan;
- d. Pelaksanaan ketatausahaan dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor.

TUGAS POKOK

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perhubungan.

1.4 PERMASALAHAN DAN ISSUE STRATEGIS

1.4.1 Permasalahan atau Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Pada perencanaan pembangunan tahun 2019-2023 dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Biak Numfor, meliputi permasalahan sosial budaya, ekonomi, infrastruktur kota dan permasalahan pemerintahan yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor adalah :

1. Belum maksimalnya pengoperasian terminal dalam kota / transit untuk trayek perkotaan;
2. Belum adanya jalan alternatif khusus untuk angkutan alat berat dan mobil gandeng;
3. Kurangnya pengawasan lalu lintas yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan dikarenakan terbatasnya anggaran operasional dan fasilitas pendukung serta kualitas dan kuantitas SDM;
4. Ketersediaan marka jalan yang masih kurang;
5. Masih minimnya jumlah halte pada tiap jalur trayek yang dilewati angkutan umum;
6. Ketersediaan Guardril jalan yang masih kurang;
7. Jumlah terminal dengan pelayanan yang baik masih minim;
8. Ketersediaan rambu – rambu jalan yang masih kurang untuk Kabupaten Biak Numfor;

9. Jumlah dermaga dengan pelayanan yang baik masih minim;
10. Jumlah unit peralatan pengujian kendaraan yang masih terbatas;
11. Perlunya akreditasi gedung pengujian kendaraan bermotor;
12. Terbatasnya Dana dan Sumber Daya Manusia;
13. Kurangnya fasilitas transportasi laut yang memadai;
14. Kualitas dan jumlah prasarana dan sarana angkutan sungai danau perairan masih rendah;
15. Terbatasnya sarana dan pasarana transportasi antara lain :
 - 1) Dermaga untuk aktivitas masyarakat di kepulauan sebagai prasarana transportasi belum sepenuhnya terbangun.
 - 2) Fasilitas pendukung pada pelabuhan lokal masih minim.
16. Masih terbatasnya pengembangan SDM di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan baik tingkat pengawasan;
17. Rendahnya kualitas angkutan umum akibat kurangnya kesadaran awak kendaraan umum untuk mematuhi aturan berlalu lintas dan minimnya fasilitas angkutan umum;
18. Belum adanya Perda yang mengatur tentang kepelabuhanan;
19. Belum adanya Perda tentang angkutan;
20. Masih kurangnya APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas);
21. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjaga fasilitas lalu lintas yang sudah terpasang / terbangun.

Permasalahan utama di bidang transportasi yang masih dihadapi di Kabupaten Biak Numfor adalah persoalan rendahnya *Level of Service* (LoS). Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan yang menyebabkan pelayanan transportasi terbatas.

Saat ini terdapat 3 terminal angkutan darat yang telah terbangun di kabupaten Biak Numfor namun dalam pemanfaatannya masih belum optimal dikarenakan fasilitas penunjang pada terminal yang kurang memadai, selain itu terdapat kendala dari pihak – pihak sebagai pemilik hak ulayat, menyebabkan pemanfaatan dan maupun rencana pengembangan terminal tidak terlaksana dengan baik.

Sementara itu, jumlah angkutan umum cenderung meningkat. Kebutuhan prasarana perhubungan di Kabupaten Biak Numfor bukan hanya persoalan terminal tetapi juga fasilitas perlengkapan jalan dalam hal ini berupa rambu, marka, traffic light yang umur pemakaiannya sudah lama sehingga memerlukan pergantian/ perbaikan.

Serta persoalan lain yang masih dihadapi adalah belum optimalnya fasilitas perhubungan jalan.

1.4 Issue Strategis

Isu isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor yaitu :

- a. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat;
- b. Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang sudah lama umur pemakaiannya sehingga perlu perbaikan / penggantian;
- c. Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi;

- d. Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang memadai;
- e. Peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Perhubungan Biak Numfor disertai peningkatan fasilitas pendukung (sarana dan prasarana aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan bidang transportasi;
- f. Peningkatan sarana / moda transportasi laut.

1.5. Uraian Tugas dan Struktur Organisasi

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor diatur dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 111 Tahun 2017 Tahun 2017 adalah:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok adalah melaksanakan Tugas-tugas Pemerintahan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat sesuai bidangnya maupun Tugas Strategis lain sesuai Kebijakan dan Petunjuk Bupati Biak Numfor.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor. Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan ;
- Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- Penataan organisasi dan tata laksana ;
- Koordinasi penyusunan peraturan perundang – undangan;
- Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah ; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tatalaksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;

2.3 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.

3. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas.

3.1 Seksi Manajemen Lalu Lintas

Seksi Manajemen lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten Biak Numfor, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah Kabupaten Biak Numfor yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten Biak Numfor dan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan tujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten Biak Numfor.

3.2 Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan "pelaporan" di bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten Biak Numfor dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan dan Rute pelayanan dan jaringan penerbangan Kabupaten Biak Numfor.

3.3 Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas

Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten Biak Numfor.

4. Bidang Angkutan dan Sarana

Bidang Angkutan dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan dan sarana.

4.1 Seksi Angkutan Dalam Trayek

Seksi ini mempunyai tugas menyiapkan dan merumuskan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum, untuk jasa angkutan orang dalam daerah kabupaten / kota, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah/ Kabupaten, penerbitan ijin angkutan, penetapan umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dan pedesaan, penerbitan ijin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah Kabupaten / Kota, penerbitan ijin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten/kota yang bersangkutan, penetapan tariff angkutan penyeberangan, penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota.

4.2 Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang

Seksi ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang dalam daerah / kota, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berbeda dalam daerah kabupaten/kota, penerbitan ijin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota, penerbitan ijin usaha

penyelegaraan angkutan sungai dan danau sesuai domisili orang perorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha, penerbitan ijin usaha angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.

4.3 Seksi Pengujian Sarana

Seksi ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala Kendaraan Bermotor, dan penerbitan ijin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

5. Bidang Prasarana

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.

5.1 Seksi Perencanaan Prasarana

Seksi perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, tugas pelayanan dibidang perencanaan prasarana serta evaluasi dan pelaporan. Melakukan penyiapan bahan perumusan di bidang penetapan rencana induk dan DLKR / DLKP pelabuhan pengumpan local, penetapan rencana induk dan DLKR / DLKP untuk pelabuhan sungai dan danaupada , analisa UPL/UKL dan perumusan DED dan penetapan rencana Bidang lalu lintas.

5.2 Seksi Pembangunan Prasarana

Seksi ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pembangunan, penerbitan ijin dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan dan penerbitan ijin pembangunan pelabuhan sungai dan danau, penerbitan ijin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan local, penerbitan ijin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan local, penerbitan ijin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter, ijin pembangunan dan ijin operasi prasarana umum dalam daerah Kabupaten / kota.

5.3 Seksi Pengoperasian Prasarana

Seksi ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian pelabuhan pengumpan local, pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, penerbitan ijin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan local, penerbitan ijin pengembangan pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan local, penerbitan ijin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR / DLKP Pelabuhan pengumpan local, ijin pengoperasian prasarana dalam kabupaten / kota.

6. Bidang Pengembangandan Keselamatan

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi.

6.1 Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan.

Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program operasional kegiatan pelayanan pemandu moda transportasi dan teknologi perhubungan, melaksanakan rencana studi dan penelitian sistimrekayasa lalu lintas, melaksanakan penyusunan rencana umum pengembangan pemandu moda transportasi dan teknologi perhubungan, melakukan pengkoordinasian dan konsultasi pelayanan pengelolaan pemandu moda transportasi dan teknologi perhubungan dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas.


6.2 Seksi Lingkungan Perhubungan

Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan, melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penataan lingkungan teknologi perhubungan, penyusunan rencana studi dan penelitian lingkungan perhubungan, penyusunan rencana umum pengembangan lingkungan perhubungan serta tugas kedinasan lain yang sesuai dengan bidang dan fungsinya.

6.3 Seksi Keselamatan

Seksi Keselamatan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan Kabupaten, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitas manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Kabupaten, fasilitas promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitas kelaikan kendaraan serta penegakan hukum PPNS di bidang lalu lintas angkutan jalan.

Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor sesuai Peraturan Bupati Numfor Nomor 16 Tahun, tanggal 1 Februari 2017 adalah sebagai berikut:



BAB II
PERENCANAAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2019

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor. Melalui berbagai kegiatan tahunan dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor untuk mencapainya pada Tahun 2019.

2.1 RENCANA STRATEGIS 2014 -2019

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor berpedoman pada RPJMD 2014-2019 yang telah ditetapkan. seiring dengan berjalannya waktu, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor perlu diadakan revisi untuk lebih menajamkan dan menyesuaikan kebutuhan daerah dan organisasi untuk menuju kearah yang lebih berhasil guna, berdaya guna, transparan, dan akuntabel.

2.1.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di tetapkan program – program pembangunan jangka menengah yang akan direalisasikan pada kurun waktu 2014 -2019.

Telaah visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor, dan Kementerian Perhubungan, dan Dinas Perhubungan Provinsi Papua, merujuk pada visi dan misi tersebut maka Dinas Perhubungan mempunyai **visi :**

“Dinas Perhubungan sebagai penyelenggaraan sarana dan prasarana perhubungan yang terintergrasi dan mandiri tahun 2019”

Artinya : terciptanya transportasi perkotaan yang tertib, lancar, aman dan nyaman yang didukung dengan Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

Misi

Misi merupakan Rumusan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD dalam rangka menjawab visi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai wujud mendukung Visi dan Misi Bupati Biak Numfor Periode 2014 – 2019, maka Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi;
2. Meningkatkan perencanaan, penyusunan, evaluasi data, pelaporan, pemantauan dan pengendalian program kerja perhubungan;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dibidang perhubungan darat;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dibidang perhubungan laut;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dibidang perhubungan udara.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Bidang Perhubungan Kabupaten Biak Numfor.

Sasaran adalah penjabaran tujuan yang terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor dalam jangka waktu tahunan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor meningkatkan pelayanan transportasi antara lain :

- a. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan transportasi
Kelancaran lalu lintas harus didukung dengan peningkatan sarana prasarana penunjang transportasi baik kuantitas maupun kualitas.
- b. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas
Kelancaran dan keselamatan lalu lintas harus didukung dengan sarana prasarana penunjang transportasi, sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat.

2.1.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi yaitu : keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi permasalahan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program – program. Strategi yang akan dilakukan Dinas Perhubungan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (lalu lintas dan angkutan jalan);
2. Meningkatkan pengendalian dan pengamanan lalu lintas angkutan jalan;
3. Meningkatkan pelayanan angkutan.

Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam mewujudkan Visi - Misi maupun sasaran strategis serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program / kegiatan, maka sebagai pedoman / petunjuk Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor telah menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana jasa transportasi yang berkualitas dan memadai dalam layanan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor;
2. Terbangunnya terminal yang representatif (terminal kota / transit);
3. Meningkatkan sarana dan prasarana jaringan transportasi darat, laut dan udara;
4. Meningkatkan jumlah personil yang berkualitas dalam pengendalian dan pengawasan jasa transportasi;
5. Peningkatan sarana dan prasarana pada ruas jalan padat kendaraan maupun orang;

6. Menyediakan tempat yang strategis maupun peralatan pengujian yang standar nasional.

2.1.4 Program Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019 Kabupaten Biak Numfor, Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor didukung oleh beberapa program termuat dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan Permendagri Nomor 21 tahun 2011, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
7. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 /tahun 2010, Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor telah menyusun perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam laporan Penetapan Kinerja (PK).

2.2.1 Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja tahunan yang merupakan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) berisi penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Target dari indikator kinerja kegiatan ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing masing indikator. Satuan ditetapkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan dari masing - masing program dan kegiatan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor telah menetapkan beberapa penetapan seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan dokumen berisi sasaran strategis, target dan program serta anggaran untuk tahun 2019. Adapun jumlah program dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebanyak 7 program dan 20 kegiatan dengan jumlah total anggaran sebesar Rp 6.625.744.079,- dengan uraian sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Perencanaan pembangunan daerah	15.000.000,00
2.	Pelayanan administrasi perkantoran	786.546.000,00
3.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	23.785.000,00
4.	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	140.767.000,00
5.	Pelayanan angkutan	564.800.000,00
6.	Program pembangunan sarana dan prasarana	2.100.384.079,00
7.	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	2.994.460.000,00
JUMLAH		6.625.744.079,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019, dan dituangkan lebih lanjut pada Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2019. Selain itu dibahas akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor.

Pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, diharapkan dapat memperbaiki kinerja instansi Dinas Perhubungan dan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam menyiapkan/menyusun perencanaan strategis, penganggaran dan monitoring evaluasi program dan kegiatan, sehingga terdapat keselarasan kinerja antara perencanaan dan penganggaran.

3.1 Capaian Dinas Perhubungan Tahun 2019

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil- hasil dari pelaksanaan program kerja tahun 2019 berdasarkan masing - masing indikator kinerja dari sasaran- sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor. Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 juga menguraikan tentang penyebab ketidak berhasilan capaian kinerja dari Indikator- indikator kinerja yang tidak dapat dicapai.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja digunakan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi yang difokuskan pada capaian sasaran. Sedangkan evaluasi dan analisis terhadap kegiatan lebih terfokus untuk menilai efisiensi dan efektivitas. Kesimpulan atas hasil evaluasi kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja setiap indikator kinerja yang dilakukan terhadap capaian kinerja setiap indikator kinerja yang ada dengan perhatian utama diberikan kepada indikator kinerja kunci. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan, yaitu Tingkat pelayanan transportasi dalam hal pengawasan lalu lintas dan pelayanan sarana prasarana perhubungan.

3.1.1 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dengan terintegrasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA), Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (E- Planing), Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem E-Monev, dalam pengintegrasian sistem Aplikasi E – Government Kawasa Biak diharapkan akan lebih mempercepat proses kinerja Perangkat Daerah dalam penginputan data atau mengakses data, sehingga dapat mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi waktu.

Dengan adanya sistem Aplikasi E – SAKIP diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Aparatur Sipil Negara, serta meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3.1.2 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

No.	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Peningkatan pelayanan angkutan	Persentase Tersedianya alat angkut laut bermotor	Persen	100	98,75	98,75

Program pelayanan angkutan:

➤ Pengadaan Long Boat

Kebutuhan alat angkut laut bermotor dari tahun 2015 – 2019 sebanyak 40 unit
Realisasi sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 29 unit.

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Kebutuhan}} \times 100 \% = \frac{29}{40} \times 100 \% = 72,5 \%$$

➤ Pengadaan Motor Tempel

Kebutuhan alat angkut laut bermotor dari tahun 2015 – 2019 sebanyak 40 unit
Realisasi sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 29 unit.

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Kebutuhan}} \times 100 \% = \frac{33}{40} \times 100 \% = 82,5 \%$$

Keterangan :

Persentase tersedianya alat angkut laut bermotor, sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Persentase Pengadaan Long boat} + \text{pengadaan motor tempel (40PK)}}{2}$$

No.	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
2.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase Tersedianya pembangunan dermaga	Persen	80	100	125

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan:

➤ Pembangunan dermaga mini / tambatan perahu

Kebutuhan dermaga mini / tambatan perahu 2015 – 2019 sebanyak 7 unit
Realisasi sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 7 unit.

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Kebutuhan}} \times 100 \% = \frac{7}{7} \times 100 \% = 100 \%$$

Persentase pembangunan dermaga mini, sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Persentase pembangunan dermaga mini}}{1}$$

No.	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
3.	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase Tersedianya lampu penerangan jalan	Persen	80	89,25	111,57

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas :

- Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan

Kebutuhan pemasangan lampu penerangan jalan 2014 – 2019 sebanyak 949 unit
Realisasi sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 847 unit.

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Kebutuhan}} \times 100 \% = \frac{847}{949} \times 100 \% = 89,25 \%$$

Persentase pemasangan lampu penerangan jalan, sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Persentase lampu penerangan jalan}}{1}$$

1

3.1.3 Sasaran Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Organisasi Tahun 2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU dan APPIL	Terpeliharanya LPJU dan APPIL	95 ttk	14 ttk
2.	Pengujian Kelaikan Kendaraan Umum dan Barang	Terlaksananya pengujian kelaikan kendaraan angkutan umum dan barang	1000 kendaraan	512 kendaraan
3.	Pelayanan angkutan perhubungan darat	Terlaksananya layanan angkutan orang dan barang menggunakan sarana transportasi darat	2000 Angkutan orang dan barang	1000 Angkutan orang dan barang
4.	Pelayanan terminal	Terlaksananya pelayanan terminal (Parkir, arus masuk – keluar angkutan darat)	12 bulan	12 bulan

5.	Pelayanan administrasi perkantoran.	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran : 1. Surat masuk dan keluar, 2. Administrasi kepegawaian (KGB, SKP, Kenaikan pangkat, Pensiun, pendidikan & pelatihan pegawai	12 bulan	12 bulan
----	-------------------------------------	--	----------	----------

Pencapaian Indikator Program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor pada tahun anggaran 2019, rata – rata mencapai 95 % sehingga dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja organisasi karena pada program tersebut terdapat kegiatan yang merupakan sektor perhubungan untuk meningkatkan kelancaran dan keselamatan berlalu lintas, diantaranya :

1. Implementasi Pemasangan Penerangan Jalan Umum dan perawatan LPJU dan APPIL.
Salah satu upaya yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam menciptakan transportasi yang aman, nyaman dan selamat adalah melalui pemasangan fasilitas perlengkapan jalan berupa penerangan jalan umum, dan lain sebagainya. Para pengguna jalan harus mematuhi rambu – rambu lalu lintas demi terlaksananya kelancaran dan keselamatan berlalu lintas. Dengan adanya Penerangan Jalan Umum sebagai bagian dari infrastruktur.
Seluruh jaringan jalan yang ada di Kabupaten Biak Numfor perlu dilengkapi alat kelengkapan jalan yang memadai. Kondisi ini merupakan sebuah tantangan bagi pemerintahan Kabupaten Biak Numfor dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, khususnya para pengguna jalan dalam rangka menciptakan transportasi yang aman, nyaman dan selamat.
2. Sektor Perparkiran Pengguna jalan atau pengguna kendaraan dilarang parkir sembarangan supaya tidak terjadi kemacetan jika ada yang parkir liar ada tindakan dari dinas perhubungan seperti adanya kegiatan Gerakan penertiban perparkiran.
3. Sektor Pengawasan & Pengendalian Angkutan Umum Adanya operasi penegakan hukum angkutan umum di jalan raya, penertiban angkutan yang tidak memiliki izin trayek dan uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpang.
4. Sektor Pengujian Kendaraan Bermotor
Kendaraan Angkutan Umum diwajibkan melakukan wajib uji untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan.

3.1.4 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

Sumber sumber Anggaran Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 adalah terdiri dari Pengelolaan Anggaran Pendapatan, Pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pengelolaan Anggaran Belanja Langsung.

Sumber Anggaran Pendapatan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor adalah retribusi, yang terdiri dari :

1. Retribusi Parkir
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Retribusi Terminal

(Tabel Laporan PAD Ta 2019)

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019 BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2019

NO. Rek	JENIS PAD	TARGET		JUMLAH REALISASI (Rp.)						TOTAL (Rp.)	PROSEN-TASE (%)
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni		
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal Perda No. 20 Thn 2011	Rp	50.000.000	200.000	200.000	-	-	-	200.000	600.000	1
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir Perpajakan Perda No. 9 Thn 2011	Rp	300.000.000	2.450.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.150.000	8.800.000	2,93
4.1.2.01.05	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Parkir Tepi Jalan Umum, Perda No. 6 Thn. 2014	Rp	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Perda No. 7 Thn 2014	Rp	115.000.000	8.500.000,0	6.200.000	11.300.000	4.100.000	17.100.000	11.100.000	58.300.000	50,70
Jumlah		Rp	765.000.000	11.150.000	7.600.000	12.800.000	5.600.000	18.100.000	12.450.000	67.700.000	8,85

NO. Rek	JENIS PAD	TARGET		JUMLAH REALISASI (Rp.)						TOTAL (Rp.)	PROSEN-TASE (%)
				Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal Perda No. 20 Thn 2011	Rp	50.000.000	-	200.000	-	-	-	-	800.000	2
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir Perpajakan Perda No. 9 Thn 2011	Rp	300.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	19.800.000	6,60
4.1.2.01.05	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Parkir Tepi Jalan Umum, Perda No. 6 Thn. 2014	Rp	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Perda No. 7 Thn 2014	Rp	115.000.000	15.200.000	8.000.000	10.000.000	18.800.000	30.000.000	36.100.000	176.400.000	153,39
Jumlah		Rp	765.000.000	16.200.000	9.200.000	12.000.000	21.800.000	32.000.000	38.100.000	197.000.000	25,75

Rincian Anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

TABEL
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
I.	Belanja Tidak Langsung	5.530.436.474,-	5.530.436.474,-	100
	Gaji & Tunjangan	4.784.276.474,-	4.784.276.474,-	100
	Tambahan penghasilan ASN	743.160.000,-	743.160.000,-	100
II.	Belanja Langsung	6.625.744.079,-		
I.	Penyusunan Rensra SKPD	15.000.000,-	0	0
	Penyusunan Renstra SKPD	15.000.000,-	0	0
II.	Pelayanan Administrasi Kantor	786.546.000,-	633.388.627,-	81
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000,-	0	0
2.	Penyediaan jasa komunikasi sumber dayalistrik	91.000.000,-	61.054.377,-	67
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasinal	70.100.000,-	23.650.000,-	34
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan (tenaga honorer)	306.000.000,-	255.000.000,-	83
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	26.000.000,-	26.000.000,-	100
6.	Penyediaan alat tulis kantor	36.686.000,-	36.686.000,-	100
7.	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	60.000.000,-	46.269.000,-	67
8.	Pnyediaan komponen instalasi listrik/ peneranganbangunan kantor	10.000.000,-	10.000.000,-	100
9.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	3.600.000,-	3.600.000,-	100
10.	Rapat – rapat koordinasi ke luar daerah	165.160.000,-	165.129.250,-	99,98
11.	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	23.785.000,-	23.785.000,-	100

No.	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
III.	Pelayanan Angkutan	564.800.000,-	525.140.000,-	
1.	Pengadaan long boat & kelengkapan	280.900.000,-	279.840.000,-	99,62
2.	Pengadaan motor tempel	246.000.000,-	245.300.000,-	99,76
3.	Sosialisasi keselamatan penerbangan	37.900.000,-	37.900.000,-	100
IV.	Pembangunan Sarana dan Prasarana perhubungan	1.999.149.072,-		
1.	Perencanaan dermaga mini di pulau Auki	40.854.000,-	40.854.000,-	100
2.	Pembangunan dermaga mini /tambatan perahu di kampung Auki	1.489.492.873,-	1.489.492.873,-	100
3.	Pengawasan dermaga mini/tambatan perahu Auki	31.680.000,-	31.680.000,-	100
4.	Penunjang dana DAK afirmasi bidang transportasi	37.232.199,-	37.232.199,-	100
5.	Pembangunan dermaga mini (Otsus)	399.890.000,-	0	0
V.	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	432.905.000,-	432.905.000,-	100
1.	Pengadaan dan pemasangan lampu peneranga jalan (DBH)	432.905.000,-	432.905.000,-	100
2.	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan (Otsus)	2.994.460.000,-	0	0
VI.	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	140.769.000,-	0	0
1.	Pengadaan penerangan jalan, taman dan hutan kota	140.769.000,-	0	0

Dalam proses pelaksanaan anggaran belanja langsung tahun 2019 tidak semua total anggaran yang telah dianggarkan dapat terealisasi sesuai program kegiatan yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2019 sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, diantaranya kegiatan pemasangan lampu penerangan jalan yang bersumber dari dana Otsus, pembangunan dermaga mini (Otsus), pengadaan penerangan jalan, taman kota dan hutan (DAU). Namun dalam proses pelaksanaan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor tetap berjalan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pelaksanaan pertanggungjawaban kinerja serta keuangan disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019. Tujuan dari penyusunan dokumen tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana kualitas dan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor sehingga akan memudahkan dalam proses pengendalian dan evaluasi instansi pemerintah.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019 secara keseluruhan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien namun kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran dikelola terdapat beberapa anggaran yang tidak terserap secara maksimal.

4.2 PERBAIKAN KEDEPAN

Dinas Perhubungan sudah melakukan pengawasan dan pengendalian sistem transportasi melalui sektor sarana dan prasarana yang akan dilakukan untuk perbaikannya adalah Implementasi Pemasangan Rambu, Marka, Pagar dan Pengadaan Penerangan Jalan Umum, Halte.

Dampak Positif :

- Pengalihan Arus
- Tata tertib berlalu lintas
- Keselamatan Lalu Lintas

Sektor Perparkiran

Dampak Positif :

- Penataan Lahan/Ruang Parkir
- Kendaraan yang melakukan parkir liar ada tindakan

Sektor Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Umum

Dampak Positif :

- Pengawasan angkutan umum dilaksanakan untuk menertibkan dan menata angkutan umum yang layak jalan guna menunjang kenyamanan serta keselamatan berlalu lintas

Sektor Pengujian Kendaraan Bermotor

Dampak positifnya :

- Inventaris kendaraan wajib uji untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan.